

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM  
MASYARAKAT MINANGKABAU DI KECAMATAN  
MEDAN AREA KELURAHAN TEGAL SARI III  
KOTA MEDAN**

**IRLIA ROZALIN**

***ABSTRACT***

*The change in the inheritance law of Minangkabau was identified by the agreement among ninik mamak (clan heads), cerdik pandai (the intellectuals), and generasi muda (the youth) in Bukittinggi in 1952. The agreement was strengthened by the seminar on the Minangkabau Customary Law in Padang in 1968. One of the clause was that joint property inherited by heirs had to comply with Faraid (religious obligation). The out-migrated Minangkabau community creates acculturation which influences their way of perception and thinking. Based on this background, the researcher studied the distribution of inheritance among the out-migrated Minangkabau community. The Distribution of inheritance in the Minangkabau community at Kelurahan Tegal Sari III, Medan Area Subdistrict, Medan, is based on the Islamic Law. The factors of compliance and piety will cause customary law to be avoided. The change in heritance law can also accurs because of the factors of necessities of life.*

*Keywords : Distribution of Inheritance, JointProperty,Minangkabau*

## **I. Pendahuluan**

Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal melihat dari garis keturunan ayah, sedangkan sistem kekerabatan parental melihat garis keturunan ayah dan ibunya. Sudah kita ketahui pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan

termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak dan bibinya yang menerima warisan harta benda.<sup>1</sup>

Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau memiliki tujuh ciri, yaitu :<sup>2</sup>

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu;
2. Suku terbentuk menurut garis ibu;
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (*exogami*);
4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedang;
5. Yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya;
6. Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi isterinya; dan
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Pengaruh hukum Islam sangat kental dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau. Walaupun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan sistem kewarisan secara hukum Islam yang pembagian warisannya berdasarkan garis kepatern atau patrilineal. Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian pada masyarakat Minangkabau dapat dilihat dalam lingkungan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.<sup>3</sup>

Terjadinya pergeseran kesadaran hukum waris adat Minangkabau ditandai dengan berkembangnya lembaga hibah di Minangkabau. Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan material di rumah isterinya. Pada saat lembaga hibah mulai berkembang belum adanya pemisahan yang tegas antara harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian. Dengan demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum. Setelah harta pusaka itu terpisah dengan harta pencaharian, barulah hibah terhadap harta pencaharian lebih mudah dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), , hal. 40

<sup>2</sup> *Ibid* Hal. 41

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) , Hlm. 4

Terpisahnya harta pencaharian dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur dan baru sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangkabau, yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 02-04 Mei 1952.<sup>4</sup> Dalam Kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yaitu :

- a. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan
- b. Harta pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara'

Hasil dari kesepakatan itu merupakan suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dan tuntutan pihak adat.<sup>5</sup> Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencaharian untuk diwariskan sesuai dengan tuntutan agama.<sup>6</sup>

hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan :<sup>7</sup>

- I. 1 Harta Pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak kepala waris diluar dan didalam pengadilan;
- 2 Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.
- II. 1 Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut Hukum *Faraidh*.
  - 2 Yang dimaksud dengan harta pencaharian ialah seperdua dari harta yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 289

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Mochtar Naim, *ed, Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968), hlm. 243.  
Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau, dalam seminar ini dihadiri oleh Cendekiawan yang mewakili seluruh lapisan Masyarakat Minangkabau.

3 Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencaharian

Sudah ada ketetapan dalam pembagian waris dalam hukum waris adat Minangkabau ini. Tetapi ada saja kasus-kasus yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta pusaka rendah/harta pencaharian. Masih saja ada kemenakan yang meminta bahwa harta tersebut masih milik kaum. Seperti dalam kasus yang telah di putus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1686 K/Pgt/1995 tanggal 29 Juli 1996.<sup>8</sup>

Permasalahan pada kasus ini adalah seorang suami dari almarhumah Musalmah Ahman yang bernama Iskandar Chatib Rajo menggugat rumah dari harta bawaan istrinya. Menurut Iskandar Chatib Rajo sebelum istrinya meninggal dunia telah menghibahkan rumah tersebut kepada dirinya tetapi penghibahan tersebut tidak disinggung atau dimasukkan kedalam petitum gugatan Penggugat. Dalam putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dikarenakan tidak lengkap dan keliru dalam menetapkan hukum. Alasannya karena dalam kasus ini objek sengketa ialah mengenai harta bawaan almarhum istri penggugat. Untuk itu Mahkamah Agung memutuskan : “menurut hukum adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, suami tidak berhak atas harta bawaan istrinya”. Harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan almarhum Musalmah Ahmad istri penggugat sehingga penggugat tidak berhak atas harta bawaan istrinya sehingga putusan gugatan harus ditolak.

Dari putusan tersebut tersirat bahwa masih banyak masyarakat yang pada umumnya dan khususnya masyarakat Minangkabau yang memiliki perbedaan pandangan atas harta pewarisan baik itu harta pusaka rendah atau harta pusaka tinggi. Perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pewarisan di masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Minangkabau yang berada di perantauan khususnya Medan. Terlebih masyarakat Minangkabau di perantauan khususnya Medan yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mengenal kebudayaan adat lain. Adanya masyarakat Minangkabau yang merantau menyebabkan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga percampuran

---

<sup>8</sup> Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009), hlm. 102

kebudayaan tersebut mempengaruhi cara pandang dan perfikir masyarakat Minangkabau di perantauan. Apakah masyarakat Minangkabau di perantauan mengetahui tentang harta pusaka rendah dan mengetahui perbedaan antara harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Apakah pengertian harta pusaka rendah dan pembagian harta pusaka rendah di dalam Hukum Waris Adat sama dengan yang berada di perantauan.

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dii perlukan penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan harta pusaka rendah dengan daerah penelitian di Medan. Maka atas dasar uraian diatas dibuatlah penulisan hukum yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembagian hart warisan dalam masyarakat Minangkabau di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau di kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pembagian hart warisan dalam masyarakat Minangkabau di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau di kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan.

## **II. Metode Penelitian**

penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah

- a. Studi dokumen yaitu terdiri dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum waris adat yang ditunjang dengan bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan, yaitu data sekunder, data

sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi,<sup>9</sup> yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undang lainnya.
  - 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian para ahli hukum, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini adalah merupakan bahan hukum sekunder.
  - 3) Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar hukum bahasa Indonesia.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan.
  - c. Daftar kuisisioner yaitu dengan mempergunakan pedoman pertanyaan yang telah ditetapkan kepada responden sebanyak 30 orang, yang telah mengalami peristiwa warisan dalam keluarganya dan juga mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>10</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Minangkabau yang bertempat tinggal di lokasi penelitian dan pernah melakukan pembagian harta warisan. Penarikan sampel<sup>11</sup> dilakukan dengan cara *purposive sample*<sup>12</sup>,

---

<sup>9</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 34

<sup>10</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.34.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1996), hlm. 79

yaitu dengan menentukan jumlah sample penelitian sebanyak 30 orang masyarakat Minangkabau dari keseluruhan populasi yang diperkirakan dapat mewakili. Sampel yang akan diambil adalah masyarakat Minangkabau yang telah melalui proses pembagian warisan.

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian ditarik kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah metode deduktif yaitu data primer yang diperoleh setelah dihubungkan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum waris sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Minang di Medan berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat dari proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal penguasaan harta pusaka. Cara-cara peralihan itu tergantung pada macam harta yang akan di wariskan dan macam ahli waris yang akan menerima harta tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya tentang cara atau proses membagi harta warisan, di dalam pewarisan Harta Pusaka, harta yang diwariskan dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota secara kolektif pula. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati kaum dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum.

Dari hasil penelitian dari 30 responden mereka/orang tua mereka pada saat meninggalkan kampung halaman tidak membawa harta pusaka atau harta pendapatan yang mereka dapat dari harta pusaka tersebut. Sehingga harta mereka yang ada sekarang berdasarkan dari harta pencaharian pribadi mereka di tanah rantau.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 165,

Dalam pewarisan harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh seseorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaannya itu dapat berbentuk dari hasil pencaharian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai *ganggam baruntuk* yang telah berada di tangan suami menjelang perkawinan atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan. Kedua macam harta bawaan itu karena timbul di luar usaha bersamasuami istri, adalah hak penuh si suami, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat "*bawaan kembali, tepatan tinggal*".

Maksud dari harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali keasalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencaharian si suami sebelum kawin juga kembali pada kaum sebagaimana harta pencaharian seseorang sebelum kawin.

Berdasarkan dari hasil penelitian para responden tidak melakukan harta bawaan kembali dengan alasan tidak ada yang harus dikembalikan karena memang tidak membawa apapun dari harta kaumnya. Ada 4 responden yang menjawab bahwa harta pusaka kaumnya telah dibagi secara rata kepada ahli waris dari harta pusaka tersebut sehingga tidak diperlukan lagi untuk mengembalikan harta bawaan kembali ke kaumnya.

Dalam pewarisan harta tepatan, yaitu harta yang telah ada pada istri waktu suami kawin dengan istri itu. Harta itu dari asal usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta pusaka yang ada pada rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri. Pengertian harta tepatan dalam hal ini jelas yang meninggal adalah istri. Harta itu jika harta hasil usahanya sendiri diwariskan pada anak-anaknya, tetapi dalam hal harta pusaka selain pada anak-anaknya harta itu diwariskan pada saudara-saudaranya karena harta yang diterima bersama saudara-saudaranya. Suami tidak berhak atas harta usaha istri atau harta pusaka. Ada pepatah "harta tetapan tinggal" yang berarti harta tersebut tidak dapat dibawa oleh suami atau ia meninggalkan rumah.

Dalam hasil penelitian dengan responden pewarisan harta tepatan ini tidak mereka gunakan atau tidak mereka terapkan. Jika seorang istri yang meninggal belum tentu akan ada pembagian warisan. Pembagian warisan biasanya dilakukan jika figur suami atau ayah yang meninggal baru diadakan pembagian warisan. Jarang di dalam lingkungan ini jika istri yang meninggal diadakan pembagian warisan. Hal ini dikarenakan adanya percampuran harta antara suami istri dan terlalu rumit jika diadakan pembagian warisan. Tetapi berbeda jika yang terjadi adalah perceraian dari 30 responden 14 responden mengatakan bahwa jika perceraian terjadi maka suami tidak mendapat apapun dan meninggalkan rumah tanpa membawa harta sedikitpun. Hal ini terjadi karena masih kuatnya kebiasaan adatnya, yang mana 14 responden ini berasal dari Pariaman yang mana kebiasaan adat mereka masih kuat walaupun sudah berada di daerah rantau.

Dalam pewarisan harta pencaharian berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa orang tua yang meninggal akan mewarisi harta peninggalannya kepada anaknya sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam tetapi dalam pembagian harta tersebut masih menganut sistem pewarisan kolektif. Anak-anak sebagai ahli waris, tidak membagi harta tersebut dengan mengacu pada hukum waris Islam tetapi kedudukan istri dan anak terhadap peninggalan suami/ayah, dalam hal besarnya bagian secara hukum waris islam tidak dijalankan secara bersama-sama. Terkecuali jika keadaan ekonomi tidak memungkinkan akan dibagi secara rata atau sesuai dengan kebutuhan.

Apabila suami yang meninggal maka harta peninggalan akan diwariskan oleh anak dan istrinya dan harta tersebut tetap tinggal di rumah dimana suami itu berusaha. Dan ibu/janda akan bertindak sebagai kepala keluarga di rumahnya menggantikan kedudukan suaminya dengan harta pencaharian yang selama diusahakan. Apabila yang meninggal adalah seorang istri maka harta akan diwarisi oleh anak-anaknya, dan selama duda tidak menikah lagi maka duda tersebut dapat mengusahakan harta suarang bersama-sama dengan anak-anaknya. Namun jika duda itu menikah lagi, biasanya dia akan meninggalkan harta pencaharian di rumah jika dida tanpa membawa harta pencaharian bersama istrinya yang meninggal ke rumah istrinya yang baru. Si suami akan tercela oleh

adat dan masyarakat jika dia membawa harta yang telah ada dirumahnya bersama istri pertama ke rumah istri keduanya.

Karena hal ini akan menyebabkan ketidakjelasan harta, maka harta pencaharian yang diperoleh dari perkawinan pertama dan yang mana diperoleh dari perkawinan kedua (kecuali terjadi pembagian harta pencaharian yang diperoleh pada perkawinan pertama). Apabila tidak terjadi pembagian harta pencaharian pada perkawinan pertama maka tindakan ini akan merugikan hak anak-anak dari istri pertama. Seperti dalam kasus tuan Amrizal bersama saudara-saudaranya.

Membahas metode pewarisan harta pusaka rendah berarti melihat bagaimana cara pewarisan harta pusaka rendah yang diterapkan seseorang terhadap harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu, metode ini memperlihatkan tentang cara pewarisan dan besarnya bagian harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris terhadap harta pusaka rendah, ditemukakn bahwa ada metode yang diterapkan. Metode-metode tersebut umumnya dapat dilihat dari dua sudut. Pertama dari sudut pelaksanaan pembagian harta pusaka dan ke dua dari sudut jumlah atau kuantitas harta yang diterima oleh ahli waris.

Metode pewarisan harta tersebut dapat dilihat dari sudut pelaksanaan pembagian harta pusaka dan sudut kuantitas harta. Dari sudut pelaksanaan pembagian harta pusaka ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pembagian harta pada saat pewaris masih hidup dan pada saat pewaris telah meninggal. Jika dilihat dari sudut kuantitas harta maka terbagi menjadi tiga bagian yaitu memberikan harta kepada anak perempuan saja, memberikan harta kepada anak perempuan lebih banyak, dan memberikan harta kepada anak-anak dengan jumlah yang setara/seadil-adilnya.

Pelaksanaan pembagian harta yang dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu menjadi milik individu ahli waris dan tidak dibagi/dibiarkan tetap utuh sebagai milik ahli waris. Harta pusaka rendah yang dibagi oleh pewaris sebagai milik individu ahli waris, pelaksanaannya ditentukan sepenuhnya oleh pewaris. hal ini berdasarkan pada dasar bahwa harta tersebut milik orang tua sehingga pelaksanaan dan

pembagiannya di tentukan oleh orang tua, anak-anak hanya memiliki kewajiban untuk menerima keputusan orang tua mereka.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pembagian seperti ini sering kali dilaksanakan dengan cara musyawarah melibatkan anggota keluarga. Kecuali didalam penelitian terdapat 5 keluarga yang pelaksanaan pembagian ini tidak menggunakan musyawarah. Keputusan pelaksanaan dan pembagian tersebut mutlak berdasarkan keputusan orang tua.

Harta peninggalan yang tidak dibagi atau dibiarkan utuh sebagai milik kolektif keluarga didasarkan oleh pernyataan pewaris atas harta yang ditinggalkannya untuk tetap utuh. Kepemilikan keluarga secara kolektif ini dapat berubah akibat berbagai kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan dan atau kepentingan. Seperti yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini didapatkan 17 keluarga yang pembagian harta warisnya tidak dibagi atas dasar pernyataan pewaris tetap membagi harta tersebut setelah pewaris meninggal dengan berbagai alasan yang terbanyak karena ekonomi dan pembagiannya dilakukan secara dibagi sama rata. Perubahan kepemilikan keluarga secara kolektif ini didasarkan pada kesepakatan dan atau kepentingan dari para ahli waris.

Pelaksanaan pembagian harta setelah pewaris meninggal ini berarti kondisi harta sama sekali belum dibagi untuk ahli waris selain itu pewaris juga tidak memberikan penjelasan apapun yang harus dilaksanakan oleh ahli waris berhubungan dengan harta yang ditinggalkan. Sehingga proses pembagiannya dilaksanakan oleh ahli waris dengan cara menyerahkan hak penentuan pembagian harta warisan kepada orang tua yang masih hidup. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembagian harta pusaka rendah sepenuhnya adalah hak orang tua. Meskipun demikian pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah ini tetap dilakukan melalui musyawarah keluarga.

Hal seperti ini tidak selalu berjalan lancar sesuai proses diatas. Di dalam penelitian ini orang tua yang masih hidup pun tidak langsung membagi harta peninggalan tersebut hingga meninggal. karena itu sering terjadi sengketa pembagian harta diantara ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan pewaris, sehingga penyelesaiannya pun dilakukan dengan musyawarah keluarga. Namun

apabila musyawarah keluarga tetap tidak berhasil, selanjutnya baru dilimpahkan ke pengadilan.

Dari sudut kuantitas Harta ini terbagi menjadi tiga yaitu memberikan hak kepada anak perempuan saja, memberikan hak kepada anak perempuan lebih banyak, dan memberikan hak kepada anak-anak dengan jumlah yang setara atau seadil-adilnya. Pewarisan harta pusaka rendah dari sudut kuantitas adalah untuk mencermati pembagian harta pusaka rendah dari segi jumlah harta yang diberikan pewaris kepada ahli waris. Ketiga bagian itu diuraikan dalam uraian di bawah ini.

Memberikan hak kepada anak perempuan saja dilabelkan oleh alasan pribadi orang tua. Baik karena lebih sayang kepada anak perempuan saja atau karena perempuan lebih lemah daripada pria dan kemungkinan terakhir adalah karena berdasarkan adat kebiasaan terdahulu bahwa pria minangkabau setelah menikah akan pergi kerumah istrinya atau menjadi sumando dirumah istrinya. Itulah sebabnya maka anak laki-laki tidak perlu diberikan harta warisan oleh orang tuanya.

Memberikan harta kepada anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki di samping alasan yang telah dikemukakan di atas juga disebabkan oleh sistem perkawinan minangkabau yang matrilineal. Oleh sebab itu, apabila seorang saudara laki-laki dari seorang perempuan mengalami perselisihan atau sebab lain sehingga mengakibatkan perceraian dengan istrinya di rumah tangga maka saudara laki-laki itu akan kembali kerumah keluarga asalnya. Dalam hal ini adalah saudara perempuannya. Dengan kembalinya saudara laki-laki tersebut ke keluarga asal maka tanggung jawab terhadapnya merupakan kewajiban saudara perempuannya.

Memberikan harta kepada anak-anak dengan jumlah yang setara atau seadil-adilnya. Bagian ketiga ini pertimbangan maupun alasan-alasan seperti dikemukakan di atas sama sekali tidak ditemukan atau dengan kata lain tidak ada alasan tersebut di dalam bagian ini. Kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dianggap sama dalam keluarga. Tidak ada pembedaan istimewa terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan dalam masalah harta. Oleh karena itu, harta

pusaka rendah yang dimiliki oleh orang tua mereka sepenuhnya menjadi hak anak laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang berimbang.

Masyarakat Minangkabau di Medan, tidak lagi bergantung kepada keluarga yang ada di kampung halaman mereka. Kehidupan masyarakat Minangkabau di Medan telah bergantung dari hasil pencaharian sendiri dan membesarkan anak dengan hasil pendapatan suami-istri. Dengan merantau dari kampung halaman, mereka hidup dengan susunan keluarga baru yang mana kepala keluarga adalah suami berbeda dengan matrilineal.

Dari hasil penelitian di lapangan, masyarakat Minangkabau di Medan dan pendapat dari Bapak Haji Jasri bahwa dalam pembagian warisan dalam masyarakat Minangkabau tidak lagi menggunakan sistem pewarisan kolektif tetapi tanpa sadar menggunakan sistem pewarisan mayorat.

Masyarakat Minangkabau yang merantau ke Medan, datang dengan tujuan untuk memperbaiki nasib di daerah asalnya. Mereka telah bergantung kepada mata pencaharian mereka sendiri. Begitu pula anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatannya. Di perantauan anak-anak telah jauh dari mamaknya begitu pula dengan *induk bako*, sehingga secara otomatis mereka telah hidup didalam susunan keluarga baru, didalam susunan keluarga yang berdiri sendiri. Anak-anak mereka ini umumnya tidak mengetahui suasana susunan adat, yang mana mengenal mamak serta bako, sehingga saat anak-anak tersebut berumah tangga mereka akan membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, seperti keluarga dimana mereka dibesarkan dan di lingkungan mereka.

Dengan berada di perantauan masyarakat Minangkabau mengalami asimilasi budaya dengan masyarakat setempat yang mana memiliki kebudayaan yang berbeda dengan mereka. Seperti pepatah Minang “dimana bumi di pijak disitu langit di junjung”. Dengan masyarakat Minangkabau beradaptasi dengan kebudayaan setempat masuklah kebiasaan-kebiasaan budaya lain kedalam masyarakat Minang perantauan ini. Begitu pula dengan hukum nasional salah satunya dalam bidang kewarisan, yang mana kedudukan anak lebih diutamakan dibandingkan dengan kemenakan-kemenakan karena anak disini dianggap sebagai penerus generasi.

Proses pewarisan menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Minangkabau di kelurahan Tegal Sari III kota Medan ini tidak langsung membagi harta warisan setelah pewaris meninggal. Hal ini terjadi karena jika langsung dibagi harta warisan segera setelah pewaris meninggal dunia maka akan dianggap tidak sopan dan seperti berharap bahwa pewaris segera meninggal dunia agar harta peninggalannya dapat langsung dibagi. Sudah merupakan kebiasaan bahwa harta warisan tidak langsung dibagi dengan alasan tidak sopan.

Dalam musyawarah di Bukittinggi tahun 1952 dan Seminar Hukum Adat Minangkabau di Padang tahun 1968 memberikan hasil bahwa “ terhadap Harta Pencaharian berlaku Hukum Faraidh, sedangkan terhadap Harta Pusaka berlaku Hukum Adat”. Hasil musyawarah ini menjadi dasar bagi masyarakat Minangkabau untuk membagi harta pencaharian mereka berdasarkan hukum Islam. Begitu pula dengan masyarakat Minangkabau di daerah penelitian, mayoritas telah menjawab bahwa harta warisan di bagi berdasarkan hukum Islam sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Responden menyatakan bahwa harus mengikuti perintah Allah SWT dan mengetahui bahwa harta pusaka tinggi di bagi berdasarkan hukum adat dan harta pencaharian di bagi berdasarkan hukum Islam.

Setelah berada di perantauan, masing-masing dari para perantauan yang telah menetap berusaha sendiri, bukan lagi buat para kemenakan-kemenakan tetapi untuk keluarga inti mereka. Keluarga inti mereka yang terdiri dari suami/istri dan anak-anak mereka, begitu pula dengan kelanjutan keturunannya. Dengan menetap di daerah perantauan berarti membesarkan anak-anak mereka di daerah tersebut. anak-anak tersebut pula suatu saat akan mencari nafkah baik untuk sendiri atau untuk keluarga intinya. Karena anak besar dengan keluarga intinya sehingga mengikuti kebiasaan tersebut. Sehingga mendorong anggota keluarga mengembangkan usaha di luar harta pusaka dalam rangka memperbanyak harta pusaka. Maka sekarang harta pencaharian digunakan untuk keperluan anggota keluarga inti. Hal ini membuat peran Bapak sebagai Kepala Keluarga menjadi penting dalam keluarga inti.

Dengan adanya faktor pendidikan tersebut masyarakat Minangkabau di daerah penelitian di pimpin oleh Suami (ayah dari anak-anak) sebagai kepala keluarga. Suamilah yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan keluarga,

berusaha keras untuk menghidupi anak istrinya dari hasil jerih payah pencahariannya. Ini merupakan pengaruh dari pendidikan yang menyebabkan manusia berfikir secara rasional.

Selain itu faktor pendidikan menjadi pendorong yang mampu mengajak yang lainnya untuk ikut merantau, karena setiap orang minang yang pergi merantau memberi jalan bagi pelajar lainnya untuk melakukan hal yang sama. Bila ada keluarga yang berhasil meraih pendidikan dan mendapat pekerjaan, mereka akan langsung ikut meninggalkan kampung halaman demi meraih kesuksesan yang sama. Begitu pula yang terjadi kepada beberapa dari keluarga responden, yang mana saudara yang di kampung akan ikut merantau. Biasanya terjadi pada saat balik Lebaran.

Faktor pendidikan tidak hanya menjadi alasan positif tetapi dapat menjadi alasan negatif. Dengan berkembangnya pendidikan, masyarakat lebih fokus kepada pendidikan akademik mereka dan melupakan adat mereka. Pendidikan yang tinggi belum tentu mengetahui tentang adat istiadatnya mereka khususnya kepada masyarakat Minangkabau yang lahir di daerah perantauan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Minangkabau di kelurahan Tegal Sari III kecamatan Medan Area Kota Medan dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Namun dalam kenyataannya ditemukan bahwa, pertama pembagian warisan dilakukan berdasarkan kehendak orang tua yaitu ahli waris sama-sama mendapatkan bagian warisan tanpa melihat jenis kelaminnya. Kedua, jika harta belum dibagi pada saat orang tua meninggal maka harta waris di bagi berdasarkan kesepakatan bersama. Ketiga, jika tidak ada kesepakatan bersama, maka akan diajukan gugatan ke pengadilan. Proses hukum jual beli secara cicilan pada dasarnya sama dengan proses hukum jual beli secara tunai yaitu dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, namun berhubung harga jual belum dibayar lunas sehingga proses jual beli hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu (Notaris) dan apabila kewajiban pembayaran telah dibayar lunas, maka

proses hukum jual beli hak atas tanah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan pembagian harta warisan antara lain adalah faktor pengaruh agama Islam, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Kepatuhan dan ketaatan pada agama menyebabkan hukum adat dikesampingkan. Kebutuhan ekonomi juga merupakan hal utama yang diperhatikan dalam melanjutkan hidup berkeluarga sehingga perubahan perubahan ini terjadi. Faktor pendidikan mempengaruhi karena bertambahnya pengetahuan akan hak dan kewajiban yang akan dimilikinya. Faktor lingkungan yang merupakan daerah perantauan yang menyebabkan hukum adat tidak dapat digunakan.

## **B. Saran**

1. Dalam pembagian harta warisan masyarakat Minangkabau di Tegal Sari III kecamatan Medan Area Kota Medan diharapkan tegas dalam memilih berpedoman pada hukum Islam (Faraidh) atau berdasarkan kesepakatan bersama. Maka dari itu terapkanlah secara menyeluruh baik dalam porsi siapa yang mendapatkannya dari jenis kelamin, baik dalam jumlah bagian atau kapan harta warisan itu dibagi. Diharapkan untuk tidak menunda pembagian harta warisan supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Diharapkan masyarakat Minangkabau di Tegal Sari III kecamatan Medan Area Kota Medan memperdalam pengetahuan tentang adat dan hukum waris Islam. Diharapkan masyarakat Minangkabau membiasakan diri untuk segera menggunakan jasa notaris dalam membuat pembagian dan pemisahan harta warisan. Dalam pembagian warisan yang memerlukan pendaftaran segera dibuat dihadapan notaris agar ada kekuatan hukumnya.

## **V. Daftar Pustaka**

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996  
 Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkaba*. Jakarta: Gunung Agung. 1984

- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.
- Mahyuddin, Suardi. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: Candi Cipta Paramuda. 2009
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1990
- Panuh, Helmy. *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012
- Wiratha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi. 2006